

Tata Kelola dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Lokal: Studi di Desa Wasilomata II, Kabupaten Buton Tengah

Rahmatika Dania¹

¹ *Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Halu Oleo, Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,*

Article History

Received: 4 – 8 2026

Revision : 9 – 8 2026

Accepted : 10 – 8 2026

Published: 12 – 8 2026



Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menyampaikan informasi kegiatan dan anggaran kepada masyarakat serta melibatkan unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan. Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk laporan administrasi dan penyelesaian fisik kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, penilaian akuntabilitas tidak hanya didasarkan pada kelengkapan laporan, tetapi juga perlu memperhatikan keterbukaan informasi, kesesuaian antara rencana dan realisasi, kualitas partisipasi masyarakat, serta tindak lanjut terhadap program yang belum terlaksana. Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II dapat dinilai cukup baik secara administratif dan prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi substantif, pengawasan masyarakat, dan evaluasi terhadap hasil pembangunan.

Keywords:

akuntabilitas;
Alokasi Dana Desa;
pemerintahan desa;
partisipasi masyarakat;
pembangunan lokal

¹ **CORRESPONDENCE AUTHOR:** drahmatica@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.1234/jpdi.v3i1.333>

© Licence Holder of the Journal of Social, Political and Governance, Papsel Research Institute. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY) licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa menyampaikan informasi kegiatan dan anggaran kepada masyarakat serta melibatkan unsur masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan. Pertanggungjawaban dilakukan dalam bentuk laporan administrasi dan penyelesaian fisik kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, penilaian akuntabilitas tidak hanya didasarkan pada kelengkapan laporan, tetapi juga perlu memperhatikan keterbukaan informasi, kesesuaian antara rencana dan realisasi, kualitas partisipasi masyarakat, serta tindak lanjut terhadap program yang belum terlaksana. Dengan demikian, pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II dapat dinilai cukup baik secara administratif dan prosedural, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi substantif, pengawasan masyarakat, dan evaluasi terhadap hasil pembangunan.

Keywords:

akuntabilitas;
Alokasi Dana Desa;
pemerintahan desa;
partisipasi
masyarakat;
pembangunan lokal

1. Pengantar

Desa merupakan unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan pelayanan administratif, tetapi juga mengelola pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keuangan publik, dan distribusi sumber daya pada tingkat lokal. Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat menjadikan desa sebagai arena penting bagi penerapan prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Secara kelembagaan, pemerintah desa bekerja berdasarkan struktur, kewenangan, norma, dan aturan formal yang mengarahkan sekaligus membatasi tindakan kepala desa dan perangkatnya.

Pemberlakuan kebijakan desentralisasi telah mengubah pola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Pemerintah daerah dan desa memperoleh ruang yang lebih luas untuk mengatur kepentingan masyarakat serta menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal. Perubahan tersebut juga melahirkan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan sebagian kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Namun, perluasan kewenangan fiskal selalu diikuti oleh tuntutan pertanggungjawaban yang lebih besar karena pemerintah desa mengelola sumber daya publik yang harus digunakan untuk memenuhi kepentingan Masyarakat.

Dalam perkembangan regulasi terbaru, kedudukan desa kembali diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya penyesuaian pengaturan desa dengan dinamika kebutuhan hukum, kehidupan masyarakat, dan perkembangan ketatanegaraan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 mengatur secara

lebih luas mengenai kewenangan desa, pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa, kerja sama desa, serta peningkatan kompetensi dan akuntabilitas kinerja pemerintah desa.

Salah satu konsekuensi dari penguatan kewenangan desa adalah meningkatnya tanggung jawab pemerintah desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan desa, termasuk Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten atau kota dan dialokasikan kepada desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak cukup dipahami sebagai kegiatan administratif yang hanya berhubungan dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Pengelolaannya mencakup proses penentuan prioritas, penyusunan anggaran, pelaksanaan program, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena itu, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip utama dalam tata kelola keuangan desa.

Secara konseptual, akuntabilitas menunjukkan adanya hubungan antara pihak yang menerima kewenangan dan pihak yang memberikan mandat. Pemerintah desa sebagai pemegang kewenangan berkewajiban menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menerima penilaian atas setiap keputusan serta tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pemerintahan desa, pertanggungjawaban tidak hanya diarahkan kepada pemerintah kabupaten, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan dan penerima manfaat pembangunan.

Akuntabilitas dengan demikian mempunyai dua dimensi. Pertama, akuntabilitas administratif, yaitu kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur penganggaran, pencatatan, pelaporan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, akuntabilitas publik, yaitu keterbukaan pemerintah desa dalam menjelaskan penggunaan anggaran, alasan pemilihan program, hasil pembangunan, serta kendala pelaksanaan kepada masyarakat. Ash-shidiqqi dan Wibisono menjelaskan bahwa lemahnya akuntabilitas, pengawasan, dan kompetensi aparatur dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan dana desa dan menghambat pencapaian tujuan Pembangunan (Ash-Shidiqqi & Wibisono, 2018).

Akuntabilitas juga memiliki hubungan erat dengan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian terhadap pemerintah desa di Indonesia menunjukkan bahwa kompetensi dan komitmen aparatur berhubungan positif dengan akuntabilitas pemerintah desa. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa transparansi berkontribusi terhadap terbentuknya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan administratif perlu disertai keterbukaan informasi agar masyarakat dapat memahami dan menilai pengelolaan sumber daya desa (Kurniasih et al., 2017).

Dalam praktiknya, tata kelola keuangan desa masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti lemahnya pengendalian internal, rendahnya kapasitas aparatur, terbatasnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya mekanisme pengawasan. Kajian mengenai tata kelola desa di Indonesia menunjukkan bahwa penguatan pengendalian internal, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi diperlukan untuk mencegah penyimpangan serta membangun pemerintahan desa yang baik.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa juga tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat. Musyawarah desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa seharusnya menjadi ruang deliberatif bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan, menilai prioritas, dan mengawasi penggunaan anggaran. Partisipasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kehadiran masyarakat dalam pertemuan, tetapi perlu tercermin dalam pengaruh nyata terhadap keputusan pembangunan.

Dalam perspektif politik tata kelola, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan proses politik karena melibatkan penentuan pihak yang memperoleh manfaat, jenis program yang diprioritaskan, dan distribusi anggaran di antara berbagai kebutuhan masyarakat. Kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, kelompok masyarakat, dan tokoh lokal dapat memiliki kepentingan yang berbeda dalam proses tersebut. Oleh karena itu, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan agar penggunaan kewenangan dan anggaran tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi benar-benar diarahkan pada kepentingan publik.

Pengelolaan dana desa yang akuntabel memiliki implikasi terhadap efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Studi Anam et al. menunjukkan bahwa dana desa mempunyai potensi mendukung penanggulangan kemiskinan, tetapi dampaknya sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan, kapasitas pemerintah lokal, dan ketepatan penggunaan anggaran (Anam et al., 2023). Dengan demikian, besarnya dana yang tersedia tidak secara otomatis menghasilkan perbaikan kesejahteraan tanpa tata kelola yang efektif dan bertanggung jawab.

Pentingnya akuntabilitas juga berkaitan dengan pencapaian tujuan pembangunan desa berkelanjutan. Pengawasan dan pertanggungjawaban diperlukan untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk program yang memberi manfaat kepada masyarakat serta mengurangi potensi penyimpangan. Kajian terbaru menegaskan bahwa pengelolaan dana desa yang akuntabel dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam kepatuhan regulasi, tata kelola kelembagaan, dan pengawasan terhadap unit ekonomi desa.

Dalam konteks penelitian ini, persoalan akuntabilitas terlihat dalam pengelolaan pembangunan di Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2022, terdapat tiga program pembangunan, yaitu pengerasan jalan, pembangunan bak penampung air, dan pembangunan depot air desa. Namun, hanya pengerasan jalan dan pembangunan bak penampung air yang dapat direalisasikan, sedangkan pembangunan depot air desa belum terlaksana dan harus kembali diajukan pada tahun anggaran berikutnya.

Belum terealisasinya pembangunan depot air desa menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, ketepatan penyusunan anggaran, kapasitas pelaksana, serta mekanisme pertanggungjawaban pemerintah desa. Suatu program yang telah dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa seharusnya didasarkan pada perhitungan kebutuhan, ketersediaan sumber daya, waktu pelaksanaan, dan kemampuan teknis. Apabila program tidak dapat direalisasikan, pemerintah desa

berkewajiban memberikan informasi yang terbuka mengenai penyebab kegagalan, penggunaan anggaran, perubahan rencana, dan tindak lanjut program.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya dapat dinilai dari tersedia atau tidaknya laporan pertanggungjawaban. Akuntabilitas juga harus dilihat dari hubungan antara perencanaan dan realisasi, keterbukaan informasi kepada masyarakat, ketepatan penggunaan anggaran, keterlibatan masyarakat, serta kemampuan pemerintah desa menjelaskan program yang tidak terlaksana. Dengan demikian, penelitian mengenai akuntabilitas Alokasi Dana Desa perlu bergerak melampaui pendekatan administratif menuju analisis tata kelola dan politik pembangunan lokal.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas akuntabilitas dana desa dari aspek pelaporan keuangan, kepatuhan regulasi, kapasitas aparatur, dan pencegahan korupsi. Penelitian ini menawarkan penekanan berbeda dengan menghubungkan akuntabilitas keuangan dengan proses politik tata kelola pembangunan desa. Fokus tersebut mencakup bagaimana prioritas pembangunan ditentukan, bagaimana kewenangan dijalankan, bagaimana masyarakat dilibatkan, dan bagaimana pemerintah desa mempertanggungjawabkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Analisis diarahkan pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, serta keterlibatan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap kajian politik dan pembangunan, khususnya mengenai hubungan antara desentralisasi fiskal, akuntabilitas pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pembangunan lokal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam praktik akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan pengalaman, pandangan, tindakan, dan interaksi para aktor yang terlibat. Creswell, (2012) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data pada lingkungan alamiah, melakukan analisis secara induktif, dan menafsirkan makna dari informasi yang diperoleh.

Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu kasus yang memiliki batas lokasi, aktor, kegiatan, dan periode tertentu, yaitu pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Menurut Yin, (2008), studi kasus sesuai digunakan untuk mengkaji fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak dapat dipisahkan secara tegas. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menganalisis proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagai satu rangkaian tata kelola yang saling berkaitan. Pemilihan desain ini didasarkan pada adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi program pembangunan Desa

Wasilomata II pada tahun anggaran 2022. Dari tiga kegiatan pembangunan yang direncanakan, yaitu pengerasan jalan, pembangunan bak penampung air, dan pembangunan depot air desa, satu kegiatan belum dapat direalisasikan dan kembali diusulkan pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut memerlukan analisis yang tidak hanya menilai kelengkapan administratif, tetapi juga menggali proses pengambilan keputusan, faktor penghambat, keterbukaan informasi, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Wasilomata II, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Lokasi penelitian dipilih secara purposif karena desa tersebut memiliki persoalan empiris yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu belum terealisasinya salah satu program pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa. Pemilihan lokasi secara purposif didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus tersebut dapat memberikan informasi yang mendalam mengenai hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban ADD. Dalam studi kasus, pemilihan lokasi tidak diarahkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman analitis terhadap proses dan konteks yang melatarbelakangi suatu fenomena.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kewenangan, dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan ADD. Creswell (2018) menjelaskan bahwa pemilihan partisipan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposif karena peneliti membutuhkan individu yang dapat memberikan informasi paling relevan mengenai fenomena yang diteliti.

Informan penelitian meliputi:

1. kepala Desa Wasilomata II;
2. sekretaris desa;
3. kepala urusan keuangan atau bendahara desa;
4. kepala urusan perencanaan;
5. pelaksana kegiatan anggaran;
6. anggota Badan Permusyawaratan Desa;
7. peserta Musyawarah Desa atau Musrenbangdes;
8. tokoh masyarakat; dan
9. masyarakat penerima manfaat program.

Kriteria pemilihan informan adalah:

- terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, atau pengawasan ADD;
- mengetahui proses penyusunan RKP Desa dan APB Desa;
- pernah mengikuti Musyawarah Desa atau Musrenbangdes;
- mengetahui pelaksanaan pembangunan tahun anggaran 2022; atau
- menjadi penerima manfaat dan terdampak langsung oleh program pembangunan desa.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Desa Wasilomata II

Desa Wasilomata II merupakan salah satu desa di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa ini merupakan hasil pemekaran dari Desa Wasilomata yang kemudian berubah nama menjadi Desa Wasilomata I. Secara administratif, Desa Wasilomata II terdiri atas lima dusun, yaitu Dusun Pingilai, Ladamalu, Pala-Pala, Wadeu, dan Oebuou, dengan luas wilayah sekitar 1.270 hektare. Berdasarkan Profil Desa Wasilomata II tahun 2021, jumlah penduduk desa tercatat sebanyak 1.526 jiwa, yang terdiri atas 736 laki-laki atau 48 persen dan 790 perempuan atau 52 persen. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perempuan merupakan kelompok penduduk yang sedikit lebih dominan secara demografis. Dari aspek pendidikan, sebagian besar penduduk masih berada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan akademi atau perguruan tinggi relatif terbatas.

Kondisi sosial, geografis, dan tingkat pendidikan masyarakat perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa. Keterbatasan pendidikan dan akses informasi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memahami dokumen anggaran dan mengikuti mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu menggunakan media penyampaian informasi yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Pada tahun anggaran 2022, pembangunan yang diprioritaskan di Desa Wasilomata II meliputi pembangunan bak penampung air bersih, peningkatan jalan usaha tani, dan pembangunan pagar pelindung Mata Air Oebuou. Program tersebut berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama pemenuhan air bersih, akses terhadap lahan pertanian, dan perlindungan sumber air desa.

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pada tahap ini, pemerintah desa bersama masyarakat mengidentifikasi kebutuhan, menentukan prioritas, memperkirakan anggaran, dan menetapkan program yang akan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menempatkan pengelolaan keuangan desa sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Peraturan tersebut juga menggantikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sehingga sebaiknya digunakan sebagai landasan normatif utama dalam artikel ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan ADD di Desa Wasilomata II dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Forum tersebut digunakan untuk membahas usulan masyarakat dan menentukan program yang diprioritaskan. Kepala desa menjelaskan:

“Perencanaan ADD dimulai dari musyawarah bersama masyarakat dan perangkat desa lainnya untuk membahas program pembangunan. Jadi, program desa bukan hanya kepala desa yang mengatur, tetapi masyarakat juga terlibat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan secara formal telah melibatkan unsur pemerintah desa dan masyarakat. Sekretaris desa juga menjelaskan bahwa proses pengelolaan dimulai dari musyawarah desa, penerimaan aspirasi masyarakat, penentuan program, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, dan penyusunan laporan. Masyarakat yang diwawancarai menyatakan pernah diundang dalam musyawarah dan diberi kesempatan menyampaikan pendapat mengenai program desa. Temuan tersebut memperlihatkan adanya penerapan prinsip partisipasi dalam perencanaan ADD. Partisipasi masyarakat penting karena keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik seharusnya tidak hanya ditentukan oleh elite pemerintah desa. Melalui musyawarah, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan, memberikan usulan, dan menilai program yang dianggap paling mendesak. Namun, partisipasi tidak cukup dinilai berdasarkan kehadiran masyarakat dalam forum. Partisipasi yang substantif harus dilihat dari sejauh mana aspirasi masyarakat memengaruhi keputusan akhir, kelompok masyarakat yang terlibat, keterwakilan perempuan dan kelompok rentan, serta keterbukaan pemerintah terhadap usulan yang berbeda. Oleh karena itu, kesimpulan bahwa partisipasi telah berjalan baik perlu didukung data mengenai jumlah peserta, komposisi peserta, bentuk usulan, dan program yang akhirnya diterima atau ditolak.

Temuan ini sejalan dengan Soli, Mutia, dan Tanjung (2026), yang menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan unsur yang saling berkaitan dalam pengelolaan keuangan desa. Keterlibatan masyarakat melalui musyawarah memberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus mengawasi keputusan anggaran. Selain partisipasi, pemerintah Desa Wasilomata II telah berupaya menerapkan transparansi dalam perencanaan. Informasi mengenai program dan anggaran disampaikan melalui papan informasi atau baliho yang ditempatkan di lokasi terbuka. Kepala desa menjelaskan bahwa media tersebut digunakan agar masyarakat dapat mengetahui informasi pembangunan secara jelas.

Penggunaan baliho relevan dengan kondisi masyarakat desa karena tidak seluruh warga memiliki kemampuan atau akses untuk memperoleh informasi melalui media digital. Keterbukaan melalui papan informasi dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi anggaran. Penelitian Oktavia dan Biduri (2024) juga menunjukkan bahwa penggunaan papan informasi anggaran merupakan bentuk transparansi proaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran desa.

Meskipun demikian, transparansi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan baliho. Informasi yang disampaikan harus lengkap, mudah dipahami, diperbarui secara berkala, dan memuat sekurang-kurangnya nama kegiatan, sumber dana, jumlah anggaran, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan pihak pelaksana. Masyarakat juga harus memperoleh ruang untuk meminta penjelasan apabila terdapat perubahan kegiatan atau perbedaan antara rencana dan realisasi.

Dengan demikian, tahap perencanaan ADD di Desa Wasilomata II telah menunjukkan penerapan partisipasi dan transparansi secara formal. Namun, kualitas partisipasi dan keterbukaan masih perlu dianalisis lebih dalam agar tidak hanya didasarkan pada pelaksanaan musyawarah dan pemasangan baliho.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan merupakan tahap merealisasikan program dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APB Desa. Akuntabilitas pada tahap ini dapat dilihat dari kesesuaian kegiatan dengan perencanaan, keterbukaan informasi, keterlibatan masyarakat, ketepatan penggunaan anggaran, dan kualitas hasil pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa memasang papan informasi pada lokasi kegiatan fisik. Sekretaris desa menjelaskan:

“Kami mempublikasikan semua informasi tentang dana pembangunan secara rinci dengan memasang papan informasi atau baliho agar semua masyarakat dapat mengetahuinya. Cara ini digunakan agar masyarakat yang tidak memahami penggunaan internet tetap dapat memperoleh informasi.”

Kepala desa juga menyatakan bahwa pelaksanaan ADD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pemasangan papan kegiatan menunjukkan adanya keterbukaan mengenai pelaksanaan pembangunan. Namun, bukti transparansi perlu diperkuat dengan menunjukkan isi papan informasi, kesesuaiannya dengan dokumen anggaran, dan pengetahuan masyarakat terhadap informasi yang diumumkan. Transparansi yang efektif tidak hanya berarti informasi tersedia, tetapi juga bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Koppell (2005) menempatkan transparansi sebagai salah satu dimensi utama akuntabilitas. Organisasi yang akuntabel harus mampu menjelaskan tindakan dan keputusan yang diambil. Dalam konteks ADD, pemerintah desa perlu menjelaskan bukan hanya jumlah dana, tetapi juga dasar pemilihan program, tahapan pekerjaan, perubahan anggaran, kendala pelaksanaan, dan hasil yang dicapai.

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan hubungan antara aktor dan forum. Aktor berkewajiban menjelaskan serta membenarkan tindakannya, sedangkan forum memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menilai, dan memberikan konsekuensi. Dengan demikian, pemasangan baliho baru memenuhi unsur penyediaan informasi. Akuntabilitas yang lebih substantif memerlukan ruang bagi masyarakat dan BPD untuk mempertanyakan serta menilai pelaksanaan kegiatan.

Temuan penelitian juga menyebutkan bahwa perkembangan kegiatan dilaporkan secara bertahap dan diakhiri dengan laporan kegiatan. Laporan pelaksanaan terdiri atas laporan pendahuluan, laporan setiap tahap, laporan bulanan, dan laporan akhir.

Keberadaan laporan menunjukkan adanya upaya memenuhi pertanggungjawaban administratif. Namun, penelitian perlu membedakan antara tersedianya dokumen dan kualitas akuntabilitas. Dokumen laporan perlu diperiksa dari aspek ketepatan waktu, kelengkapan bukti, kesesuaian realisasi fisik dan keuangan, serta akses masyarakat terhadap hasil laporan.

Mais et al. dalam penelitian mengenai pengelolaan ADD menemukan bahwa akuntabilitas harus dianalisis pada seluruh tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, penilaian tidak cukup hanya berdasarkan laporan akhir, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai prosedur dan dapat diverifikasi.

Berdasarkan temuan tersebut, pelaksanaan ADD di Desa Wasilomata II telah memenuhi beberapa unsur transparansi administratif. Akan tetapi, diperlukan bukti lebih rinci mengenai kesesuaian antara program, penggunaan anggaran, volume pekerjaan, dan hasil fisik agar dapat dinyatakan akuntabel secara substantif.

Penganggaran, Pencairan, dan Penyaluran ADD

Penganggaran merupakan proses menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam alokasi keuangan yang terukur. Tahap ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan proses politik karena menentukan program mana yang memperoleh anggaran dan kelompok masyarakat mana yang menerima manfaat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran ADD dibahas melalui Musrenbangdes dengan mempertimbangkan aturan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa menyusun program ke dalam RPJM Desa dan RKP Desa sebagai dasar penyusunan APB Desa dan persyaratan pencairan dana.

Sekretaris desa menjelaskan bahwa pencairan ADD dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan rekomendasi kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pencairan melalui rekening desa, dan pemenuhan persyaratan yang diverifikasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kepala desa menegaskan bahwa anggaran dibahas melalui Musrenbangdes agar program yang dipilih tidak bertentangan dengan aturan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembahasan anggaran menunjukkan adanya mekanisme partisipatif. Akan tetapi, proses penganggaran perlu dianalisis lebih lanjut dari segi kewajaran biaya, kesesuaian dengan kemampuan fiskal desa, prioritas pembangunan, dan kelayakan pelaksanaan. Program yang telah disepakati dalam musyawarah belum tentu dapat direalisasikan apabila estimasi biaya tidak realistis atau sumber daya pelaksana tidak tersedia.

Akuntabilitas program, menurut Mahmudi, tidak hanya mempertanyakan apakah prosedur telah dilaksanakan, tetapi juga apakah tujuan program dapat dicapai dan apakah pemerintah telah memilih alternatif yang memberikan hasil terbaik dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, penganggaran ADD harus menunjukkan hubungan yang jelas antara masalah masyarakat, program yang dipilih, besaran anggaran, keluaran, dan manfaat yang diharapkan.

Permatasari et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pelaporan dana desa di Indonesia masih menghadapi persoalan anomali data dan keterbatasan konsistensi pelaporan. Temuan tersebut menegaskan pentingnya verifikasi antara dokumen anggaran, laporan keuangan, dan realisasi program agar akuntabilitas tidak berhenti pada kepatuhan administratif.

Dalam kasus Desa Wasilomata II, penelitian perlu menampilkan nilai anggaran setiap kegiatan, sumber pembiayaan, tahapan pencairan, serta perbandingan antara anggaran dan realisasi. Informasi tersebut diperlukan agar pembahasan tidak hanya menggambarkan prosedur, tetapi juga dapat menilai efektivitas dan ketepatan pengelolaan anggaran.

Pertanggungjawaban dari Aspek Pengawasan dan Pelaporan

Pertanggungjawaban merupakan tahap ketika pemerintah desa menjelaskan penggunaan anggaran dan hasil pelaksanaan program kepada pemerintah yang lebih tinggi, BPD, dan masyarakat. Dalam perspektif Bovens, pertanggungjawaban tidak hanya berupa pemberian informasi, tetapi juga harus memungkinkan forum mengajukan pertanyaan, menilai tindakan, dan memberikan konsekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ADD di Desa Wasilomata II dilakukan oleh inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah kecamatan, BPD, dan masyarakat. Sekretaris desa menyatakan bahwa pengawasan dilakukan oleh institusi pemerintah dan lembaga desa. Kepala desa menambahkan bahwa masyarakat dapat memantau apakah kegiatan telah dilaksanakan dan apakah hasilnya sesuai standar.

Temuan tersebut memperlihatkan adanya dua bentuk akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas vertikal melalui pelaporan dan pengawasan oleh pemerintah kecamatan, Dinas PMD, inspektorat, dan lembaga pemeriksa. Kedua, akuntabilitas horizontal melalui pengawasan BPD dan masyarakat. Akuntabilitas vertikal penting untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan akuntabilitas horizontal memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga. Kedua bentuk akuntabilitas tersebut harus saling melengkapi. Laporan yang diterima oleh pemerintah kabupaten belum tentu menunjukkan bahwa masyarakat memahami dan menyetujui penggunaan dana.

Penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban APB Desa telah berjalan cukup baik dari segi fisik dan administratif. Kesimpulan tersebut didasarkan pada pelaporan bertahap, pengawasan, musyawarah, dan kesempatan masyarakat memberikan kritik serta saran.

Namun, kesimpulan tersebut perlu disampaikan secara lebih hati-hati. Data yang tersedia terutama berasal dari pernyataan kepala desa, sekretaris desa, dan sebagian masyarakat. Belum terdapat informasi rinci mengenai hasil pemeriksaan, temuan pengawasan, ketepatan waktu laporan, bukti pertanggungjawaban, maupun bentuk tindak lanjut apabila terdapat kekurangan. Oleh karena itu, hasil yang lebih tepat adalah bahwa mekanisme formal pertanggungjawaban telah tersedia dan dijalankan, tetapi kualitas akuntabilitas substantif masih perlu diverifikasi melalui dokumen dan penilaian masyarakat yang lebih luas.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun, kepercayaan tersebut bergantung pada kemampuan pemerintah menyediakan informasi yang dapat diperiksa, melibatkan masyarakat secara bermakna, dan menindaklanjuti hasil pengawasan.

Sintesis Akuntabilitas Pengelolaan ADD

Berdasarkan hasil penelitian, akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II dapat dianalisis melalui lima dimensi Koppell, yaitu transparansi, liabilitas, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

Dimensi	Temuan penelitian	Penilaian
Transparansi	Informasi disampaikan melalui Musrenbangdes, baliho APB Desa, dan papan kegiatan	Telah diterapkan secara formal

Dimensi	Temuan penelitian	Penilaian
Liabilitas	Belum ditemukan informasi rinci mengenai sanksi, tindakan korektif, dan konsekuensi atas program yang tidak terlaksana	Belum dapat dinilai secara memadai
Pengendalian	Pengawasan melibatkan inspektorat, Dinas PMD, kecamatan, BPD, dan masyarakat	Mekanisme pengawasan tersedia
Tanggung jawab	Pengelolaan mengikuti tahapan perencanaan, pencairan, pelaksanaan, dan pelaporan	Cukup baik secara prosedural
Responsivitas	Program air bersih, jalan tani, dan perlindungan mata air sesuai kebutuhan dasar masyarakat	Relatif responsif terhadap kebutuhan lokal

Secara keseluruhan, pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II telah menunjukkan penerapan akuntabilitas pada tingkat prosedural, terutama melalui musyawarah perencanaan, penyampaian informasi, pelibatan BPD dan masyarakat, serta penyusunan laporan. Namun, akuntabilitas substantif belum sepenuhnya dapat dipastikan karena penelitian belum menyajikan perbandingan rinci antara rencana dan realisasi, nilai anggaran, kualitas hasil pembangunan, temuan pemeriksaan, dan tindak lanjut atas program yang tidak terlaksana.

Dengan demikian, hasil penelitian lebih tepat menyimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Wasilomata II cukup baik secara administratif, tetapi masih perlu diperkuat dari sisi keterbukaan data anggaran, verifikasi hasil, kualitas partisipasi, dan konsekuensi atas ketidaktercapaian program.

4. Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wasilomata II telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan didesa dan untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana secara optimal karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah cukup baik. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Wasilomata II telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa). Untuk pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di desa Wasilomata II penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dari sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pertanggungjawaban program Alokasi Dana Desa di desa Wasilomata II sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelola ADD yakni dengan bentuk fisik.

5. Referensi

- Anam, C., Plaček, M., Valentinov, V., & Del Campo, C. (2023). Village funds and poverty reduction in Indonesia: new policy insight. *Discover Global Society*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s44282-023-00016-6>
- Ash-Shidiqqi, E. A., & Wibisono, H. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Creswell, J. W. (2012). *Research Design*. Pustaka Pelajar.
- Kurniasih, D., Setyoko, P. I., & Imron, M. (2017). Problems of Public Accountability in Village Government Business Management (Study on Village Business Enterprises in Banyumas, Indonesia). *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 147. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.11850>
- Yin, R. K. (2008). *Studi Kasus: Desain dan Metode* (edisi 1). Raja Grafindo Persada.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*.
- Oktavia, S., & Biduri, S. (2024). Transparent governance: Unveiling accountability in village budget management. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2). <https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1040>
- Permatasari, P., Budiarto, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? *Transforming Government: People, Process and Policy*, 18(4), 512–528. <https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098>
- Rachman, S. R., Wellem, K. A., & Hajar, K. I. (2026). Trust-based village financial governance: Transparency, accountability, participation, and village fund success. *Journal of Business Studies and Management Review*, 9(2). <https://doi.org/10.22437/jbsmr.v9i2.58404>
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Soli, T., Mutia, A., & Tanjung, F. S. (2026). Analysis of transparency, accountability and community participation in village fund financial management. *Journal of Accounting Inquiry*, 5(1), 34–50. <https://doi.org/10.14421/jai.2026.5.1.034-050>